

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa bulan terakhir ini, tepatnya dari akhir tahun 2019, masyarakat dunia dihebohkan dengan adanya penemuan virus baru, virus ini dikenal dengan nama *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) atau (NcoV) *Novel Corona Virus*, virus yang menular melalui sistem pernafasan akut (dalam Quraish Shihab, 2020). *Corona virus 2* (SARS-CoV-2) yaitu virus baru yang berasal dari keluarga virus corona<sup>1</sup>. Virus ini awalnya ditemukan di China, titik penyebarannya yaitu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei. Virus ini bisa menyebar kedalam organ tubuh manusia melalui hewan yang dikonsumsi atau dipeliharanya. Demam, batuk, dan sesak nafas merupakan gejala awal dari virus corona. Merasakan nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut adalah gejala lain yang bisa dirasakan. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, dan beberapa berkembang menjadi *pneumonia* virus dan kegagalan multi-organ<sup>2</sup>.

Seiring berjalannya waktu, virus ini menyerang ke berbagai daerah di China, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya, hampir 200 negara di dunia yang terkena wabah ini, salah satunya Indonesia. Wabah corona virus pada tahun 2019-2020 di dideklarasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020<sup>3</sup>. Pada Maret 2020, virus ini mulai masuk ke Indonesia

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Corona Ujian Tuhan*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020., hlm. 2.

<sup>2</sup> Eman Supriatna, dalam Jurnal SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i *Wabah Corona Virus Disease Covid-19*, doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020., hlm. 557.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 558.

dan terus mewabah sampai sekarang, saat ini mencapai 300.000 lebih jiwa pasien yang terpapar virus corona.

Bukan main-main, pasalnya wabah ini menyebar begitu cepat, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Penyebaran secara langsung, yakni bisa melalui kontak fisik manusia, seperti bersentuhan dan berdekatan dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Sedangkan, kontak tidak langsung bisa menyebar melalui sesuatu yang sudah disentuh oleh orang yang sudah positif terpapar wabah ini, seperti gagang pintu, pegangan tangga, *handphone*, uang, dan lain sebagainya. Dari sinilah ketakutan masyarakat mulai diuji, dari sektor manapun mulai khawatir dengan virus ini, kecemasan mereka semakin menjadi-jadi jika pasien COVID-19 sudah terpapar di daerah atau desa masing-masing.

Akibat adanya virus yang tak kunjung selesai ini, banyak sekali yang dirugikan bukan hanya segelintir orang saja, tapi seluruh elemen masyarakat terkena imbasnya. Dari mulai pendidikan, agama, budaya, politik, ekonomi terhambat secara global. Apalagi perekonomian yang mengalami inflasi besar-besaran di dunia. Hal ini, mengharuskan pemerintah memutar otak untuk terus melanjutkan kehidupan bangsanya, yakni dengan memberlakukan sistem : *Pertama*, isolasi diri, yaitu memisahkan diri dari orang yang sakit. *Kedua*, karantina, yakni membatasi diri dari orang yang diduga positif terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, entah itu tidak terinfeksi atau sedang dalam masa inkubasi. *Ketiga*, *Social* atau *Physical Distancing* yaitu membatasi jarak dan membatasi interaksi luas dengan masyarakat sekitar. *Keempat*, *Social Containment* adalah membatasi interaksi individu yang sengaja dirancang untuk komunitas di wilayah atau kota yang diintervensi oleh pemerintah. *Kelima*, *lockdown*, yaitu kelanjutan dari karantina wilayah dan kelanjutan dari *social*

*distancing* dengan terbatasnya ruang dan gerak dan tidak diperbolehkan bepergian atau keluar dari tempat tinggal atau wilayahnya sendiri selama 14 hari. *Keenam*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu pembatasan kegiatan pada wilayah yang rawan terpapar virus corona selama 14 hari <sup>4</sup>.

Bersamaan dengan pemberlakuan penerapan kebijakan diatas, demi memutus rantai penyebaran COVID-19 pemerintah juga mengambil kebijakan tegas dengan mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja. Meskipun wabah melanda negeri, aktivitas masyarakat harus tetap dilaksanakan agar roda perekonomian tetap berjalan, maka pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tetap bekerja dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada, namun tetap di rumah saja (*Work From Home*). Begitupun dengan instansi pendidikan, sesuai dengan visi yang tertera dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka dari itu kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan bagaimanapun keadaannya, walaupun sekolah di rumah (*School From Home*) dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, yakni belajar daring atau dalam jaringan. Juga pemerintah menutup segala aktivitas peribadatan, baik di Masjid yang meniadakan kegiatan sholat jum’at yang sebagaimana biasanya dilakukan, dan kegiatan ibadah mingguan di Gerejapun diberhentikan selama COVID-19 masih mewabah di daerah yang terpapar COVID-19.

Serta melakukan kegiatan lainnya dengan tetap berdiam diri di rumah saja tanpa harus keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Pemerintah juga menutup semua instansi yang berhubungan dengan orang banyak, seperti; kantor,

---

<sup>4</sup> Nanih Machendrawaty, Yuliani, dkk., 2020, “*Optimalisasi Fungsi Mesjid di Tengah Pandemi Covid-19 (Tela’ah Syar’i, Regulasi dan Aplikasi)*”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020., hlm. 2.

sekolah, tempat peribadatan, restoran, kafe, serta tempat-tempat yang biasa didatangi oleh orang banyak.

Jika terpaksa harus melakukan aktivitas diluar rumah, sangat diwajibkan sekali untuk memakai masker jika bepergian, melakukan cuci tangan menggunakan sabun secara berkala jika didapati sudah melakukan aktivitas diluar rumah, disarankan membawa *hand sanitizer* kemanapun, membatasi jarak sekitar 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain, disarankan untuk tidak bersalaman terlebih dahulu, disarankan membuka gagang pintu dengan mendorongnya menggunakan sikut tangan, meminum vitamin bila perlu untuk menjaga imun tubuh, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, dan lain sebagainya.

Protokol kesehatan diatas dicanangkan dan dianjurkan oleh pemerintah Indonesia guna mengurangi terpaparnya pasien virus corona juga untuk kebaikan bersama. Tetapi, tidak jarang orang yang mengabaikan anjuran dari pemerintah, sehingga rentan sekali terpapar dan menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Kuningan. Beberapa bulan terakhir ini, petugas keamanan gabungan dari TNI dan Kepolisian Kabupaten Kuningan keliling berbagai desa secara bergantian untuk menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19 ini, serta melakukan razia masker di jalan raya bagi masyarakat yang tidak memakai masker ketika hendak bepergian, sanksinya yaitu diperingati, sanksi dengan membersihkan area pinggir jalan dan ada juga yang membayar denda senilai Rp. 150.000 bagi yang tidak taat aturan memakai masker.

Menjadi tugas bagi siapapun yang sadar akan kesehatan masyarakat, keluarga, serta dirinya sendiri untuk mengingatkan betapa perlunya menaati protokol

kesehatan. Perhatian dari pemerintah desa setempat untuk menghimbau masyarakat demi mematuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini, agar tidak banyak masyarakat yang diperingati bahkan sampai membayar dengan sejumlah uang yang lumayan besar, sangat mungkin apabila itu kelalaian dari diri pribadi individu itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat menghimbau sekali kepada masyarakat luas untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Berdasarkan kejadian diatas melalui study empiris mengenai penerapan protokol kesehatan yang banyak dilanggar oleh individu yang mengabaikan protokol kesehatan, sehingga jumlah pasien COVID-19 yang terpapar semakin bertambah, di Kabupaten Kuningan sendiri jumlah pasien COVID-19 tercatat tanggal 13 Desember bertambah 9 orang positif dan 1 orang meninggal dunia, hingga jumlah keseluruhan pasien COVID-19 di Kabupaten Kuningan mencapai 200 orang<sup>5</sup>.

Untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat, Satgas dari TNI dan Polri memberikan sejumlah sanksi, dengan sanksi paling berat, yaitu denda dengan membayar sejumlah uang. Hingga kini menjadi peringatan bagi kita semua betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Begitupun dengan pemerintah pusat yang terus-menerus menghimbau kepada masyarakat untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga atau masyarakat serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada masa-masa pandemi saat ini. Akan tetapi, bukan hanya tugas pemerintah pusat dan tim keamanan negara saja yang terus menggaungkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi semua kalangan, baik dari masyarakat, pemerintah desa serta tokoh-tokoh masyarakat didalamnya.

---

<sup>5</sup> Artikel resmi Kabupaten Kuningan, *Kuninganmass.com*, diakses pada tanggal 13 Desember 2020.

Fenomena diatas bagi penulis memunculkan sebuah permasalahan dan membuat penulis tertarik untuk dijadikan sebuah kajian lebih mendalam. Sebab secara rasional, apabila tokoh masyarakat setempat terus melakukan himbauan dimanapun dan kapanpun kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku, maka tidak akan ada individu-individu yang diperingati dan terkena sanksi harus membayar denda dengan sejumlah uang, dan jumlah pasien COVID-19 tidak akan terus bertambah setiap bulannya. Karena, bukan tugas pemerintah pusat saja untuk tetap menyadarkan masyarakat banyak, tetapi harus didukung juga oleh pemerintah setempat serta tokoh masyarakatnya lainnya, sebab mereka mempunyai peranan penting dan pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kenyataan dengan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19” (Study Kasus di Blok Puhun Desa Cihideunggirang, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan).

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Sejak Maret 2020, disaat COVID-19 mulai mewabah di Indonesia yang sampai saat ini belum saja mereda dan menyebabkan keresahan masyarakat dunia, dan merugikan hampir semua sektor, diantaranya; sektor ekonomi, pendidikan, agama, budaya, politik, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, maka diterapkan berbagai kebijakan pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan sudah dicanangkan diberbagai belahan dunia yang terpapar kasus COVID-19.

2. Menerapkan protokol kesehatan merupakan cara dini untuk melakukan pencegahan dan pengendalian virus corona ini. Dengan menerapkan protokol kesehatan kita sudah melindungi orang-orang terdekat kita dari paparan COVID-19. Diantara penerapan protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat salah satunya adalah; memakai masker. Memakai masker merupakan cara paling dini dalam mengurangi penyebaran COVID-19, tetapi masih banyak saja masyarakat yang abai untuk menerapkan cara paling mudah ini. Sehingga, aparat keamanan pemerintah tidak tinggal diam untuk mensanksi siapa saja yang bepergian tanpa menggunakan masker dengan memberikan peringatan dengan teguran atau membersihkan halaman jalan raya, juga sampai menarifkan sejumlah uang Rp. 150.000 sebagai sanksinya.

3. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap masyarakat tentunya mempunyai himbuan tersendiri dari tokoh masyarakat setempat, dan seharusnya sudah tidak ada lagi masyarakat yang memberikan sejumlah uang sebagai sanksinya. Dari deskripsi diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Peran Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19 di masyarakat Blok Puhun Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, diantaranya :

1. Apa upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk memberikan himbuan terkait protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran tokoh masyarakat dalam menghimbau protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19?

3. Solusi dan hasil peran tokoh masyarakat dalam mengatasi COVID-19 di Blok Puhun, Desa Cihideunggirang, Kabupaten Kuningan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 .
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendukung peran tokoh masyarakat dalam menghimbau protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.
3. Mengetahui bentuk himbuan dari tokoh masyarakat kepada masyarakat terkait protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Blok Puhun, Desa Cihideunggirang, Kabupaten Kuningan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap, penleitian ini dapat menambah wawasan, kepekaan terhadap fenomena sosial, dan menjadi pengalaman untuk penelitian yang akan dikaji



selanjutnya bagi peneliti, terutama yang berkaitan dengan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19.

b. Bagi Pembaca

Bagi yang akan membaca penelitian ini, semoga dapat memberikan pengetahuan serta dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya, mengenai Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### 1. Peran

Peran (*role*), secara terminologi didefinisikan sebagai sebuah konsep sosiologis yang pertama kali dimunculkan oleh pakar pemikiran dan mempunyai karya-karya klasik, seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno pada tahun 1930-1940. Melalui perspektif interaksionis simbolisnya, Mead memfokuskan peran pada faktor-faktor dalam peran individual, evolusi peran melalui interaksi sosial, serta berbagai bentuk konsep kognitif yang mana aktor-aktor sosial mampu memahami dan menafsirkan pedoman perilaku bagi dirinya sendiri dan orang lain. Berbeda dengan Linton yang menggunakan pendekatan struktural, ia menjelaskan bahwa sistem sosial yang mapan adalah karakteristik perilaku seseorang yang menempati dirinya dalam posisi sosial.

Kemudian, “Peran” menjadi landasan terciptanya perilaku yang dikonsepsikan sebagai perilaku-perilaku normatif yang dipegang teguh dan menjadi landasan atas perilakunya sendiri, inilah peran yang mempunyai konsepsinya tersendiri. Disisi lain, Moreno mempunyai pemikiran yang bertolak belakang dengan hubungan antara ekspektasi peran dan perilaku, ekspektasi yang muncul dari kondisi-kondisi sosial, serta

menilai bagaimana seseorang memandang ekspektasi orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku tersebut.

Salah satu karakter yang paling umum dari teori peran, bahwa peran memiliki karakter yang paling menonjol dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa cara manusia berperilaku tentulah berbeda-beda dan juga dapat berubah sesuai dengan situasi dan identitas-identitas sosial yang dimiliki oleh seorang individu. Asumsi awal dari teori ini adalah individu sebagai bagian integral dari posisi-posisi sosial yang memegang kendali atas perilaku individu itu sendiri dan atas perilaku lingkungan disekitarnya.

Selanjutnya, memaknai ekspektasi sebagai keyakinan-keyakinan seseorang yang berkaitan dengan perilaku pribadinya juga diikuti dengan hak dan kewajiban yang disertai pula dengan kekuasaan dan tanggungjawab. Dalam sistem sosial, interaksi individu berjalan masing-masing sesuai dengan peran yang dimainkannya melalui cara-cara yang berbeda satu sama lain untuk berjaga-jaga agar tidak sama dengan perilaku orang lain dilingkungannya<sup>6</sup>.

Melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, “peran adalah perangkat atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”<sup>7</sup>.

Seorang sosiolog Indonesia, Soerjono Soekanto turut memberikan pengertian tentang peran, menurutnya peran yaitu proses dinamis yang sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Made Aristia Prayudi, dkk., dalam Jurnal Ekuitas: Ekonomi dan Keuangan *Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan*, doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2017., hlm. 452.

<sup>7</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006., hlm. 1575.

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka boleh dikatakan dia sedang menjalankan suatu peranan<sup>8</sup>

Manusia yang berkedudukan sebagai makhluk sosial, peran merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan peran haruslah dijalankan sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Tokoh masyarakat berfungsi memberi bimbingan dan pengarahan untuk memelihara kondisi yang terjadi didalam masyarakat yang tentu harus sesuai dengan fungsi tersebut. Tokoh masyarakat menjadi panutan sekaligus tumpuan masyarakat, terutama dalam memahami dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat juga dianggap sebagai pemegang peranan penting yang bisa diandalkan dilingkungan masyarakatnya sendiri<sup>9</sup>.

## 2. Tokoh Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat biasanya terdapat orang-orang yang dijadikan tempat bertanya dan meminta solusi oleh anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan yang dianggap menjadi masalah bagi diri dan lingkungannya, inilah salah satu kebiasaan dari tokoh masyarakat. Memiliki kemampuan yang cakap untuk memengaruhi orang lain dan cukup bijaksana dalam bertindak merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat berkembang bukan ditunjang dari kekuatan dan kekuasaan dari

---

<sup>8</sup> Khairul Agusliansyah, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan: *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur*: Universitas Mulawarman, 2016., hlm. 1787.

<sup>9</sup> Nanda Rizkia, Yohanes Bahari, dan Wanto Rivale, dalam Jurnal *Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Pontianak*: FKIP UNTAN., hlm. 2.

birokrasi yang formal, tetapi mempunyai pengaruh dalam jabatan sektor formal maupun informal <sup>10</sup>.

Struktur sosial masyarakat tidak jauh dari peranan penting yang dimiliki oleh tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar. Karenanya, tokoh masyarakat begitu disegani dan dihormati dilingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1987 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa, Tokoh Masyarakat adalah “seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah”.

Kedudukan yang diperoleh tokoh masyarakat berkat kelebihan yang dimiliki oleh kepribadiannya sendiri; pengetahuan, kebijaksanaan budi pekerti, dan kesuksesan dalam menjalani kehidupannya yang dipandang istimewa oleh masyarakat. Atas kelebihannya inilah, seringkali masyarakat menganggap tokoh masyarakat sebagai panutan yang dipercaya sesuai dengan kelebihan dan keahliannya masing-masing. Tokoh masyarakat adalah orang yang dinanti-nantikan kehadirannya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karenanya, tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, disamping menjadi tokoh penting, tokoh masyarakat juga secara tidak langsung menjadi pegiat dan pengendali sosial, juga sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai serta norma-norma yang diterapkan dilingkungan masyarakatnya <sup>11</sup>.

Karena itu, peran tokoh masyarakat sangatlah penting dalam kebijakan pemerintah terhadap protokol kesehatan yang berlaku saat pandemi COVID-19.

---

<sup>10</sup> Bella Najoan, Debby DV. Kawengian, dkk., dalam Jurnal *Acta Diurna Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat*, 2017., hlm. 6.

<sup>11</sup> Nanda Rizkia, Yohanes Bahari, dan Wanto Rivale, *Loc.cit.*

### 3. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah sebagian dari aturan dan ketentuan yang berlaku, yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat agar dapat menjalani aaktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19. Protokol kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam beraktivitas agar tetap aman serta tidak membahayakan keamanan dan kesehatan orang banyak <sup>12</sup>.

Pemerintah tidak serta merta mencanangkan protokol kesehatan begitu saja, protokol kesehatan dibentuk sesuai dengan pola perilaku kesehatan pada masyarakat sehari-hari. Sangat penting sekali, menanamkan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap mengikuti pola perilaku hidup sehat guna menerapkan perilaku sehat sehari-hari. Menanamkan pola hidup sehat tidak cukup dihimbau sekali, tetapi harus terus menerus memberikan informasi tersebut agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa mengenai siapa saja. “Pengendalian” merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap infeksi penularan dilingkungan masyarakat, atau bisa dikatakan pencegahan penularan dalam pelayanan kesehatan yang mengikuti penerapan prosedur protokol kesehatan yang diberlakukan <sup>13</sup>.

Fase pencegahan, fase deteksi, dan fase respon adalah protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19. Dalam setiap fase, sangat membutuhkan peran dari berbagai elemen masyarakat yang suatu saat bisa mengenai lebih banyak penularan yang terjadi. Pedoman kesiap-siagaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi peluasan penyebaran COVID-19 dengan mengupaya pecegahan pada setiap individu antara lain; diharuskan memakai masker,

---

<sup>12</sup> Fathimah Mardiyah, *Apakah Yang Dimaksud Protokol Kesehatan COVID-19*, Tirta.id, 2020.

<sup>13</sup> Muhammad Syukri Pulungan, dalam *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peran Mahasiswa dalam Mensosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19 Melalui Program KKL-DR IAIN Padangsimpuan*, Sumatera Utara: IAIN Padangsimpuan, 2020., hlm. 298.

memakai sarung tangan apabila bepergian, menggunakan *hand sanitizer* untuk dibawa kemana-mana, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, mencuci tangan dengan sabun cair apabila setelah bepergian, menghindari menyentuh wajah diri sendiri maupun orang lain, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang banyak atau antrean panjang, menghindari menyentuh menghindari penggunaan jasa transportasi umum, menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter ketika diluar rumah, dan apabila merasakan gejala sakit segeralah memberi tahu orang-orang terdekat sekitaran lingkungan tempat tinggal <sup>14</sup>.

Bukti ilmiah menyatakan bahwa COVID-19 tidak menular melalui udara bebas, dengan kata lain bisa dipastikan dapat menular melalui droplet dan kontak erat fisik dari manusia ke manusia. Orang yang paling beresiko tinggi tertular virus ini adalah orang yang melakukan kontak erat bersama pasien COVID-19. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penularan lebih banyak, maka perlu diterapkan rekomendasi standar untuk perlindungan diri dan orang terekat, diantaranya: sering mencuci tangan, menutup mulut dengan kain ketika batuk dan bersin, menghindari kontak fisik secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari diri dengan siapapun yang berpotensi mempunyai gejala penyakit, terutama peyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Ketika berada difasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit, Klinik, Apotek, atau Unit Gawat Darurat diharuskan menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) <sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Dwi Mardhia, Neri Kautsari, dkk., dalam *Indonesian Journal of Applied Science and Technology Penerapan Protokol Kesehatan Dan Dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan, Dan Aktivitas Penangkapan*, 2020., hlm. 81.

<sup>15</sup> dr. Fathiyah Isbaniyah, dr. Dimas Dwi Saputro, dkk., dalam *Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020., hlm. 12.

#### 4. COVID-19

Novel Corona Virus adalah sejenis virus yang menyebabkan timbulnya penyakit, baik penyakit dengan gejala ringan maupun gejala berat. Terdapat dua jenis virus yang bisa menularkan penyakit dan menimbulkan gejala berat, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang menyerang sistem pernapasan manusia disebabkan oleh coronavirus.

Penyakit baru ini merupakan pula jenis terbaru yang ditemukan pada manusia, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini dikenal dengan nama lain Sars-CoV-2. Virus ini bersifat *Zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Beberapa penelitian menyebutkan, SARS ditularkan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Tetapi, belum bisa dipastikan terkait darimana sumber penyebaran coronavirus ini.

Merasakan gejala batuk, demam, sesak napas, serta gangguan pernapasan lainnya merupakan gejala-gejala dan tanda umum dari infeksi COVID-19. Orang yang sudah merasa terpapar virus ini harus menginkubasi diri rata-rata 5-6 hari, dengan masa inkubasi paling lama sampai 14 hari. Gejala paling berat yang dirasakan oleh pasien COVID-19 adalah merasakan gejala *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, dan gagal ginjal bahkan kematian. Sebagian besar gejala yang dilaporkan dan dirasakan oleh pasien terpapar adalah kasus demam, dengan beberapa melaporkan adanya kesulitan dalam bernapas. Dari hasil *rontgen* menunjukkan *infiltrat pneumonia* luas di kedua paru-paru.

Dalam jurnal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19) <sup>16</sup>, dalam data yang dilaporkan oleh WHO *China Country Office* pada

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

31 Desember 2019 bahwa, adanya kasus *pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya. Laporan ini berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. kemudian, pada tanggal 07 Januari 2020 China mengidentifikasi *pneumonia* yang belum diketahui etiologinya tersebut sebagai penyakit jenis baru, yakni coronavirus (*coronavirus disease*, COVID-19).

WHO menetapkan tanggal 30 Januari 2020 sebagai hari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC) akibat adanya coronavirus ini. Jumlah kasus akibat COVID-19 semakin cepat bertambah dari hari ke hari dan mulai menyebar ke berbagai negara.

Sampai dengan 3 Maret 2020, 90.870 kasus yang terkonfirmasi dari 72 negara dengan 3.112 kematian secara global (CFR 3,4%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: Republik Korea mengonfirmasi 4.812 kasus, 28 kematian, Jepang mengonfirmasi 268 kasus, 6 kematian, Singapura mengonfirmasi dengan 108 kematian, Australia mengonfirmasi 33 kasus dan 1 kematian, Malaysia mengonfirmasi dengan 29 kasus positif, Vietnam mengonfirmasi 16 kasus positif, Filipina dengan 3 kasus dan 1 kematian, New Zealand mengonfirmasi dengan 2 kasus positif, Kamboja mengonfirmasi dengan 1 kasus, Italia mengonfirmasi paling banyak 2.036 kasus positif dan 52 kematian, Perancis mengonfirmasi 191 kasus dengan 3 kematian, Jerman mengonfirmasi 157 kasus positif, Spanyol mengonfirmasi 114 kasus, United Kingdom mengonfirmasi 39 kasus positif, Swiss melaporkan dengan 30 kasus, Norwegia melaporkan dengan 25 kasus, Austria melaporkan dengan 18 kasus positif, Belanda melaporkan dengan 18 kasus, Swedia melaporkan dengan 15 kasus, Israel mengonfirmasi 10 kasus, Kroasia mengonfirmasi 9 kasus, Islandia



mengonfirmasi 9 kasus, San Marino mengonfirmasi 8 kasus, Belgia mengonfirmasi 8 kasus, Finlandia mengonfirmasi 7 kasus, Yunani mengonfirmasi 7 kasus positif, Denmark mengonfirmasi 5 kasus, Azerbaijan mengonfirmasi 3 kasus, Republik Ceko melaporkan dengan 3 kasus, Georgia dengan 3 kasus, Romania melaporkan dengan 3 kasus, Rusia melaporkan dengan 3 kasus, Portugal melaporkan dengan 2 kasus, Andorra melaporkan dengan 1 kasus, Republik Latvia melaporkan dengan 1 kasus, Lithuania melaporkan dengan 1 kasus, Luxembourg melaporkan dengan 1 kasus, Monako melaporkan dengan 1 kasus, Makedonia Utara melaporkan dengan 1 kasus, Thailand melaporkan dengan 43 kasus dan 1 kematian, India melaporkan dengan 5 kasus, Indonesia melaporkan dengan 2 kasus, Nepal melaporkan dengan 1 kasus, Sri Lanka melaporkan dengan 1 kasus, Iran melaporkan dengan 1.501 kasus dan 1 kematian, Kuwait melaporkan dengan 56 kasus, Bahrain melaporkan dengan 49 kasus, Iraq melaporkan dengan 26 kasus, Uni Emirat Arab melaporkan dengan 21 kasus, Libanon melaporkan dengan 13 kasus, Qatar melaporkan dengan 7 kasus, Oman melaporkan dengan 6 kasus, Pakistan melaporkan dengan 5 kasus, Mesir melaporkan dengan 2 kasus, Afghanistan melaporkan dengan 1 kasus, Yordania melaporkan dengan 1 kasus, Maroko melaporkan dengan 1 kasus, Arab Saudi melaporkan dengan 1 kasus, Tunisia melaporkan dengan 1 kasus, Amerika Serikat melaporkan dengan 64 kasus dan 2 kematian, Kanada melaporkan dengan 27 kasus, Ekuador melaporkan dengan 6 kasus, Meksiko melaporkan dengan 5 kasus, Brazil melaporkan dengan 2 kasus, Republik Dominika melaporkan dengan 1 kasus, Algeria melaporkan dengan 5 kasus, Nigeria melaporkan dengan 1 kasus, Senegal

melaporkan dengan 1 kasus positif. Dari kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat beberapa petugas medis yang sudah terinfeksi<sup>17</sup>.

Kasus positif yang diumumkan oleh Pemerintah Indonesia sudah terdapat 2 orang yang dilaporkan pada tanggal 02 Maret 2020. Kasus positif di Indonesia awal mulanya berasal dari seorang pasien yang menerima telepon dari seorang temannya di Malaysia pada tanggal 28 Februari 2020, dalam pembicaraannya tersebut pasien menginformasikan bahwa Warga Negara Asing Jepang yang merupakan temannya itu terinfeksi coronavirus.

Kemudian, hingga Rabu (1/4/2020), Juru Bicara Penanganan COVID-19 yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa di Indonesia jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 1.677 orang. Pasien sembuh sebanyak 103 orang dan disusul dengan 157 pasien lainnya yang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia Penanganan melalui Juru Bicara COVID-19, Achmad Yurianto menerangkan hingga 24 Juni 2020 hasil pemeriksaan spesimen dengan rincian total keseluruhan mencapai 689.492<sup>18</sup>. Total kasus positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2020 sudah mencapai 412.784 orang dan total kasus yang meninggal dunia hingga 14.145 jiwa.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>18</sup> Ahmad Rosidi dan Edy Nurcahyo, dalam Jurnal *Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, 2020., hlm. 194.

Gambar 1 Skema Konseptual

Skema Konseptual Kerangka Pemikiran

